

Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi

PPID Utama Kota Bandar Lampung mengkoordinasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari seluruh PPID Pelaksana di perangkat daerah, guna dijadikan data induk dalam pelayanan informasi. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan PPID Pelaksana menyerahkan informasi publik kepada PPID Utama untuk dikonsolidasikan. Selain itu, PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa PPID Utama merupakan simpul koordinasi seluruh informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana.